BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/difisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Labih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/difisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/difisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi :

a. Pelaporan Keuangan; dan

b. Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari :

a. LRA;

b. LPSAL;

c. Neraca;

d. LO;

e. LAK;

f. LPE; dan

g. CaLK.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan

Paragraf 1 LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. pendapatan terdiri dari :

1. pendapatan sebesar Rp 693.256.410.308,83 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah delapan puluh tiga sen); dan

2. belanja sebesar Rp 687.968.631.961,49 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen);

sehingga surplus/defsit sebesar Rp 5.287.778.347,34 (lima milliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).

b. pembiayaan terdiri dari :

1. penerimaan sebesar Rp 33.293.383.393,80 (tiga puluh tiga milliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen); dan

2. pengeluaran sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara :

1. anggaran pendapatan sebesar Rp 703.624.865.849,00 (tujuh ratus tiga milliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. realisasi sebesar Rp 693.256.410.308,83 (enam ratus sembilan puluh tiga milliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan rupiah delapan puluh tiga sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 10.368.455.540,17 (sepuluh milliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah tujuh belas sen);

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara :

1. anggaran belanja sebesar Rp 723.169.476.902,00 (tujuh ratus dua puluh tiga milliar sertaus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah);
2. realisasi sebesar Rp 687.968.631.961,49 (enam ratus delapan puluh tujuh milliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen);

sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp 35.200.844.940,51 (tiga puluh lima milliar dua ratus juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah lima puluh satu sen).

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara :

1. Anggaran surplus/defisit sebesar Rp (19.544.611.053,00) (minus sembilan belas milliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh tiga rupian);
2. Realisasi sebesar Rp 5.287.778.347,34 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);

sehingga surplus/defisit sebesar Rp 24.832.389.400,34 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah tiga puluh empat sen);

d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan daerah merupakan pengurangan antara :

1. surplus/defisit sebesar Rp.19.544.611.053,00 (sembilan belas milliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh tiga rupiah);
2. realisasi sebesar Rp.19.543.383.393,80 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen);

3. sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.227.659,20 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh sen);

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp 13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00 (nihil).

f. selisih dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara :

1. surplus/defisit sebesar Rp Rp. 5.287.778.347,34 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);
2. pembiayaan netto sebesar 19.543.383.393,80(sembilan belas milliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen);

sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 24.831.161.741,14 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 33.294.611.052,81 (tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah delapan puluh satu sen);
b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 33.293.383.393,80 (tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupian delapan puluh sen);
c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 1.227.659,01 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah satu sen);

d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 24.831.161.741,14 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen);
e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebesar Rp 24.832.389.400,15 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupian lima belas sen); dan
f. saldo anggaran lebih akhir Rp 24.831.161.741,14 (dua puluh empat milliar delapan ratus tiga puluh satu juta serratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat belas sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2022 meliputi :

a. jumlah aset sebesar Rp 1.337.413.043.469,05 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah lima sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp 13.268.438.848,21 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puliuh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);
c. jumlah ekuitas sebesar Rp 1.324.144.604.620,84 (satu trilyun tiga ratus dua puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah delapan puluh empat sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 meliputi :

a. jumlah pendapatan sebesar Rp 638.139.842.933,83 (enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen);

b. jumlah beban sebesar Rp 619.793.523.684,28 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen);
c. Surplus/defisit-LO sebesar Rp 16.874.749.649,55 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

LAK

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 meliputi :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp 33.754.596.452,91 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 148.197.362.586,34 (seratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh empat sen);
c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp 156.659.584.239,00) (minus seratus lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar (Rp 451.587.749,10) (minus empat ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen);
f. saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.839.559.392,14 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah empat belas sen);

Pasal 13

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

LPE

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf F untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 meliputi :

a. ekuitas awal sebesar Rp 1.317.669.050.330,97 (satu trilyun tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen);
b. surplus/defisit LO sebesar Rp 16.874.749.649,55 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp (10.399.195.359,68) (minus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);
d. ekuitas akhir sebesar Rp 1.324.144.604.620,84 (satu trilyun tiga ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah delapan puluh empat sen).

Pasal 15

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

CaLK

Pasal 16

(1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2022 meliputi :
    a. informasi secara kuantitatif; dan
    b. informasi secara kualitatif, atas akun laporan keuangan.
(2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD

Pasal 17

Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal, 10 Juli 2023

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak

pada tanggal, 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,

YERMIA NDAPA DODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 04/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0093

Lampiran I.2 **Perda Pertanggungjawaban**
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 10 July 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	703.624.865.849,00	693.256.410.308,83	98,53	708.565.724.704,64
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	53.137.545.443,00	70.445.311.938,83	132,57	56.266.124.645,64
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	16.581.229.435,00	27.074.133.196,50	163,28	13.641.370.365,39
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.286.609.300,00	2.721.500.962,00	119,02	2.009.823.802,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.531.104.366,00	4.531.104.366,00	100,00	8.110.451.501,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	29.738.602.342,00	36.118.573.414,33	121,45	32.504.478.977,25
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	625.551.202.206,00	599.403.659.304,00	95,82	629.704.863.809,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	600.472.917.655,00	581.946.277.276,00	96,91	616.447.508.010,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	515.661.760.655,00	497.135.120.276,00	96,41	528.661.041.010,00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	13.804.604.000,00	13.804.604.000,00	100,00	0,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	71.006.553.000,00	71.006.553.000,00	100,00	87.786.467.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.078.284.551,00	17.457.382.028,00	69,61	13.257.355.799,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	25.078.284.551,00	17.457.382.028,00	69,61	13.257.355.799,00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	24.936.118.200,00	23.407.439.066,00	93,87	22.594.736.250,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.471.458.000,00	5.058.045.500,00	92,44	266.922.000,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.464.660.200,00	18.349.393.566,00	94,27	22.327.814.250,00
5	**BELANJA DAERAH**	723.169.476.902,00	687.968.631.961,49	95,13	673.098.647.861,79
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	465.614.114.869,00	435.668.745.344,49	93,57	427.275.757.527,91
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	190.146.741.909,00	181.407.753.146,00	95,40	177.230.355.744,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.936.235.868,00	237.954.832.811,49	92,25	244.673.086.555,91
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.877.408.092,00	5.335.745.856,00	90,78	5.245.915.228,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	11.653.729.000,00	10.970.413.531,00	94,14	126.400.000,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	147.248.974.710,00	142.909.584.239,00	97,05	116.870.828.529,88
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	320.000.000,00	307.352.500,00	96,05	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.920.500.245,00	22.291.661.641,00	93,19	45.727.886.750,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.041.286.050,00	32.868.070.896,00	96,55	28.546.484.612,69
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.415.482.415,00	82.876.818.157,00	98,18	38.460.924.985,49
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.551.706.000,00	4.565.681.045,00	100,31	4.135.532.181,70

Printed By SimDa

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	1.126.489.023,00	234.000.000,00	20,77	3.140.747.846,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.126.489.023,00	234.000.000,00	20,77	3.140.747.846,00
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	109.179.898.300,00	109.156.302.378,00	99,98	125.811.313.958,00
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	693.983.500,00	693.983.498,00	100,00	693.983.442,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	108.485.914.800,00	108.462.318.880,00	99,98	125.117.330.516,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.544.611.053,00)	5.287.778.347,34	(27,05)	35.467.076.842,85
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	33.294.611.053,00	33.293.383.393,80	100,00	11.577.534.209,96
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.294.611.053,00	33.293.383.393,80	100,00	11.577.534.209,96
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	100,00	13.750.000.000,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	13.750.000.000,00	13.750.000.000,00	100,00	13.750.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.544.611.053,00	19.543.383.393,80	99,99	(2.172.465.790,04)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	24.831.161.741,14	0,00	33.294.611.052,81

Printed By SimDa